

MODEL PENGASUHAN BAGI ANAK DIDIK LPKA

Gemala Nurendah, Farhan Zakariyya, Ariez Musthofa, Sri Maslihah

Department Psikologi, Universitas Pendidikan Indonesia
gemalanurendah@upi.edu

Abstract

This study was designed to describe an appropriate parenting model for children in LPKA (Rehabilitation Center for Children). A grounded research approach was utilized and a sample of 15 to 18 year old children inmates (n=56) was interviewed. It was found that family and religiosity concepts are important factors for the children. Parenting model for the children have to involve both religiosity and emotional attachment aspects. The results showed that a suitable parenting model was the concept of religiosity and familyhood. This is obtained through the fostering of religious aspects such as conducting prayer activities in congregation, learning to read Al-Quran, and religious lectures. While the concept of familyhood can be through personal interaction among students and with officers who can build emotional closeness.

Keywords: *Models of Parenting, Religiosity, Family, LKPA Students*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai model pengasuhan yang tepat untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Grounded Research*. Subjek dalam penelitian ini adalah 56 siswa LPKA yang telah menjalani pembinaan selama minimal 3 bulan dan berusia 15-18 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengasuhan yang cocok adalah konsep religiusitas dan keluarga. Ini diperoleh melalui pembinaan aspek-aspek keagamaan seperti melakukan kegiatan sholat berjamaah, belajar membaca Alquran, dan ceramah agama. Sedangkan konsep kekeluargaan dapat melalui interaksi pribadi antara siswa dan dengan petugas yang dapat membangun kedekatan emosional.

Kata Kunci: Model Pengasuhan, Religiusitas, Keluarga, Anak Didik LPKA

PENDAHULUAN

Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenakalan remaja adalah kondisi yang tidak bisa dihindari saat ini, bahkan kasus-kasus kenakalan remaja semakin memprihatinkan, karena sudah mengarah pada tindakan kriminal. Akibatnya jumlah remaja yang harus berhadapan dengan hukum semakin hari terus meningkat, yang sebagian diantaranya menjalani proses pidana. Hal ini berujung pada vonis hakim yang

menetapkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya pelaku tindak pidana, harus menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak atau LAPAS Anak (www.republika.co.id). Pasal 20 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam melindungi hak anak, dibutuhkan kerjasama dari beberapa pihak terkait, sehingga terjalin sinergi yang kuat antara lembaga-lembaga penegak hukum, pemerintah, tokoh masyarakat, dan orang tua untuk menangani anak berkonflik dengan hukum.

Data tahun 2011 sampai saat ini, anak berhadapan dengan hukum menempati posisi paling tinggi. Dalam kasus ABH, kebanyakan anak masuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) karena mencuri sebanyak 23,9 persen. Selanjutnya, kasus narkoba 17,8 persen, kasus asusila 13,2 persen dan lainnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima pengaduan masyarakat sebanyak 3.849 kasus sepanjang tahun 2017. Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, berdasarkan laporan pengaduan KPAI jumlah korban dan pelaku usia anak mencapai 28.284 orang dengan jumlah korban dan pelaku berjenis kelamin laki-laki. Dalam kasus ini, KPAI menyoroti pula bagaimana pola asuh yang diterapkan orangtua ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum). KPAI menilai ada kesalahan pengawasan orang tua terhadap anaknya. (www.detik.com). Data pada LPKA Bandung per-Oktober 2019 terdapat sekitar 124 anak didik LPKA yang harus menjalani pembinaan di LPKA Bandung dan berasal dari seluruh kota dan kabupaten di wilayah Jawa Barat.

Anak yang melakukan tindakan pidana atau Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) tidak bisa ditangani hanya dalam kacamata hukum saja, yang akhirnya berujung pada vonis pengadilan dan konsekuensi penjara. Namun lebih jauh, ada hal lain yang harus dilihat, yaitu dari segi lingkungan di sekitarnya yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal tersebut. Karena pada dasarnya anak-anak masih memiliki kondisi psikologis yang labil dan belum bisa memiliki pemikiran secara matang akibat dari perbuatan buruk yang dilakukannya. Jika anak terjerat masalah hukum, maka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, seharusnya aparat kepolisian tetap menggunakan prinsip *restorative justice* dan diskresi untuk menangani ABH tersebut secara tepat dan optimal.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa depan akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak (www.mahkamahagung.go.id).

Perubahan yang pasti dihadapi ABH saat menjalani pembinaan di LPKA adalah mereka harus berpisah dari keluarga dan teman-temannya. Mereka juga harus kehilangan aktivitas sehari-hari sebelum mereka menjalani kehidupan di LPKA. Di saat anak-anak lain mengembangkan diri menuju kemandirian pribadi sebagai bekal masa dewasa, anak-anak di dalam LPKA justru harus menjalani kehidupan dalam dinginnya tembok LPKA dan harus kehilangan kebebasan untuk berinteraksi dengan masyarakat luas. Mereka harus menjalani kegiatan rutin dalam lingkungan yang terbatas secara fisik, sehingga hal tersebut akan memunculkan rasa jenuh dan bosan.

Secara psikologis kehadiran keluarga menjadi faktor protektif bagi anak, hal ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga adalah sebuah penghargaan bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Seperti yang dialami oleh S (16 tahun) salah seorang anak didik LPKA di Bandung asal Cianjur, S mengungkapkan “Saya menyesal, dan berjanji pada diri saya untuk tidak mengulangnya, saya kangen keluarga, karena keluarga saya tidak pernah mengunjungi saya, mereka (orangtua) tidak punya uang.” Nasib seperti S yang tidak pernah mendapatkan kunjungan keluarga cukup banyak terjadi pada anak didik LPKA di Bandung. Hal ini disebabkan karena mayoritas anak didik LPKA berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah kebawah. Secara psikologis kondisi ini rentan menjadi stressor bagi anak didik LPKA (Maslihah, dkk, 2017).

Saat ini pemerintah Indonesia sedang mengembangkan kesejahteraan anak dan keluarga dengan fokus pada sistem untuk pencegahan dan merespon semua bentuk – bentuk kekerasan pada anak termasuk stigmatisasi pada anak. Hal ini merupakan refleksi pada pendekatan baru pada upaya perlindungan anak secara internasional. Kendati negara Indonesia telah mengembangkan sebuah kerangka kerja progresif untuk hak-hak anak, hanya saja dalam pelaksanaannya kurang mampu berkembang untuk perlindungan anak termasuk perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum yang menjalani pembinaan di LPKA, khususnya perlindungan dalam pemenuhan untuk mendapatkan hak pengasuhan orang tua.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengasuhan yang cocok bagi anak didik LPKA agar dapat mengembangkan potensi pribadi anak melalui relasi keluarga. Usia anak didik LPKA yang masih tergolong anak-anak/usia psikologis berada pada kategori usia remaja, sehingga diperlukan satu model pengasuhan bagi anak didik LPKA, yang diharapkan mampu membantu proses tumbuh kembang anak didik LPKA.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Grounded Research*, adalah metodologi penelitian kualitatif yang menekankan pada penemuan teori dari data observasi di lapangan dengan metode induktif (menemukan teori dari sejumlah data), generatif yaitu konstruksi teori dengan menggunakan data sebagai bukti empiris, konstruktif menemukan kategori teori lewat analisis dan proses mengabstraksi, dan subyektif yaitu merekonstruksi penafsiran dan pemakaian hasil penelitian berdasarkan kondisi asli di lapangan (www.staffnew.uny.ac.id). Dalam penelitian ini produk yang ingin dihasilkan adalah rancangan model pengasuhan alternatif bagi anak didik LPKA. Sampel penelitian yaitu anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung, dengan rentang usia antara 15-18 tahun sebanyak 56 orang. Subyek penelitian ini adalah anak didik LPKA, adapun karakteristik anak didik LPKA yang menjadi partisipan penelitian adalah:

- a. Anak berkonflik dengan hukum yang berusia antara 15 sampai 18 tahun menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung.
- b. Telah menjalani masa pembinaan minimal 6 bulan karena dinilai peneliti cukup mewakili proses adaptasi yang telah dilakukan anak dalam lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung dan Lembaga Khusus Anak Tangerang termasuk beradaptasi dengan Petugas/Pembina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model pengasuhan bagi anak didik LPKA di susun berdasarkan hasil kategorisasi yang dilakukan peneliti. Peneliti menemukan empat katagori model pengasuhan, yaitu: 1) agama: anak didik mendapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan terkait agama, 2) keluarga: anak didik mendapatkan keluarga sementara yang dapat menyentuh ranah kebutuhan emosional, 3) lingkungan: anak didik dibantu beradaptasi dengan lingkungan yang dapat memunculkan rasa aman dan tidak menghilangkan rasa kebebasan, 4) pembelajaran: anak didik mendapatkan proses pembelajaran untuk dapat merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik.

Model pengasuhan yang dirancang oleh peneliti mengaplikasikan konsep agama, keluarga, lingkungan dan pembelajaran sebagai dasar model pengasuhan. Model pengasuhan terbagi menjadi dua hal: a) Proses pembelajaran melalui agama: anak didik mendapatkan proses pembelajaran untuk dapat merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik menggunakan pendekatan agama, b) lingkungan dapat menjadi keluarga: lingkungan LPKA membantu anak didik menjadi keluarga sementara yang dapat memberikan rasa aman dan tidak menghilangkan rasa kebebasan dengan menyentuh ranah kebutuhan emosional.

Model pembelajaran melalui agama dapat diimplementasikan oleh anak didik LPKA dengan cara: 1) mengikuti kegiatan beribadah bersama-sama, seperti sholat berjama'ah lima waktu, 2) mempelajari Al-Quran, 3) mendapatkan kajian dan diskusi keagamaan.

Model lingkungan menjadi keluarga, akan menuntut orang-orang yang berada dalam lingkungan LPKA seperti wali asuh, petugas lapas dan anak didik berperan sebagai keluarga yang dapat menyentuh ranah kebutuhan emosional sehingga anak didik merasa aman. Hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan psikologi anak didik LPKA, kondisi psikologis individu yang sehat ditandai dengan berfungsinya aspek-aspek psikologis positif dalam prosesnya mencapai aktualisasi diri. Ryff (1989) mengkonstruksikan aspek-aspek kesejahteraan psikologis antara lain: penerimaan diri (*self acceptance*), pertumbuhan diri (*personal growth*), tujuan hidup (*purposive with life*), penguasaan lingkungan (*environmental mastery*), otonomi (*autonomy*) dan hubungan positif dengan orang lain (*positive relations with other*). Hal tersebut dapat tergambar pada Gambar 1.

Gambar 1
Model lingkungan keluarga anak didik LPKA

Aspek-aspek yang dibutuhkan anak didik untuk dapat memenuhi kebutuhan emosionalnya terdapat empat aspek, yaitu: 1) Atensi, lingkungan dapat memberikan perhatian kepada kesejahteraan fisik dan psikologis anak didik, 2) Edukasi, lingkungan dapat memberikan *social skill* terhadap anak didik dengan cara *sharing*, 3) Ramah, perlakuan yang diharapkan adalah sikap ramah seperti menjalin komunikasi dengan keluarga, 4) Dukungan, pemberian dukungan kepada anak didik untuk dapat menjalani proses selama berada di LPKA dan memberikan dukungan psikologis.

Lingkungan keluarga merupakan basis awal kehidupan bagi setiap anak, dan menjadi tempat pertama yang utama bagi anak untuk memperoleh hak mempertahankan kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk tumbuh kembang secara wajar (*developmental*), hak untuk mendapatkan perlindungan (*protection*), dan hak untuk ikut berpartisipasi membangun masa depannya (*participation*). Menurut Jensen (dalam Sarwono, 2001) bahwa banyak sekali faktor yang menyebabkan kenakalan remaja maupun kelainan perilaku remaja pada umumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penyebab faktor sebenarnya sampai sekarang belum dapat diketahui dengan pasti. Hal

ini yang menjadi dasar dalam penentuan model pengasuhan yang tepat bagi anak didik LPKA, karena sejatinya anak-anak tersebut tetaplah generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan pengasuhan orangtua.

Bagi anak berhadapan dengan hukum, adanya penghargaan dan dukungan yang diberikan keluarga menjadi sumber kekuatan yang dapat mengurangi situasi tidak nyaman ketika anak harus menjalani pembinaan di lingkungan baru, yang menyebabkan dirinya harus berpisah dari orang tua/keluarga dan teman-temannya. Kepedulian keluarga dapat memberikan suasana emosi positif sekaligus mengurangi beban psikologis yang dirasakan anak dalam menjalani proses pembinaan di LPKA (Maslihah, 2015). Dalam hal ini Bernard (2004) menyebutkan sebagai *caring relationship* antara anak dan orang tua, yang menunjukkan adanya dukungan cinta dan kasih yang didasari oleh rasa kepercayaan dan cinta tanpa syarat dan hal ini yang menjadikan dasar penghargaan positif bagi anak.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang signifikan bahwa agama memiliki dampak positif terhadap kesehatan psikologis seseorang. Penelitian Abdulaziz dan Peter (2011), dalam (Swastiani dan Farid, 2015), menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara *positive religious coping* dengan kesejahteraan psikologis individu, seperti melakukan ibadah-ibadah keagamaan. Menurut Taylor (2006), religiusitas dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis seseorang. Individu yang memiliki keyakinan (religiusitas) yang kuat memiliki tingkat kepuasan hidup yang tinggi, kebahagiaan subjektif, dan akan lebih sedikit mendapatkan konsekuensi negatif ketika mengalami trauma dalam kehidupan, dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki keyakinan.

Proses pengasuhan berbasis agama dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis anak, namun pengasuhan tidak dapat berjalan sendiri, karena yang terpenting harus mempertimbangkan proses asah dan asih. Pengasuhan merupakan salah satu hal yang harus dilakukan untuk mendukung tumbuh kembang anak, keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak sangat menentukan masa depan anak. Kerapuhan keluarga menjadi faktor yang dominan terhadap kompleksitas permasalahan anak. Anak berada di jalanan, anak dieksploitasi, anak ditelantarkan, anak diperdagangkan, anak terlibat pornografi dan anak berhadapan dengan hukum terjadi karena rapuhnya pondasi keluarga.

KESIMPULAN

Model pengasuhan yang dapat digunakan pada anak didik LPKA adalah dengan model pengasuhan berbasis agama dan keluarga dengan model pengasuhan yang dapat memberikan pengetahuan, dan kebutuhan emosional.

DAFTAR PUSTAKA

- Benard, B. (2004). *Resiliency: What we have learned*. San Francisco: WestEd
- Barnet, E. S., Perry, R., Azzi, V. F., Shetgiri, R., Ryan, G., Dudovitz, R., et al. (2015). Incarcerated Youths' Perspectives on Protective Factors and Risk Factors for Juvenile Offending: A Qualitative Analysis. *American Journal of Public Health, 105*(7).
- Diaz, D., Rodriguez-Carvajal, R., Blanco, A., Moreno-Jimenez, B., Gallardo, I., Valle, C. (2006). Spanish adaptation of the Psychological Well-Being Scales (PWBS). *Psicothema, 18*, 572-577
- Diener, E. (1984). Subjective Well-Being. *Psychological Bulletin, 95*, 542-575.
- Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective Well-Being: Three Decades of Progress. *Psychological Bulletin, 125*(2), 276-302.
- Diener, E. (2000). SWB: The Science of Happiness and A Proposal for A National Index. *American Psychologist, 55*, 34-43.
- Maslihah, S., Siregar, J. R., Koesma, R. E., M, & Agustiani, H. (2015). Keluarga Sebagai Faktor Protektif Anak Berkonflik dengan Hukum. *Prosiding Temu Ilmiah Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia*. Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah.
- Maslihah, S., Siregar, J. R., Koesma, R. E., M, & Agustiani, H. (2016). Coping Strategies Children in The Guidance Institutional for Children. *Proceeding International Conference on Economics, Business and Social Science* Malang: Universitas Islam Negeri Malang.
- Maslihah, S. (2017). *Pengaruh Strategi Koping dan Dukungan Petugas Terhadap Kesejahteraan Psikologis Integratif Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Disertasi: Program Doktor Ilmu Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran (tidak diterbitkan)
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On Happiness and Human Potentials: A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-Being. *Annual Reviews Psychology, 52*, 141-166.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2006). Hedonia, Eudaimonia, and Well-Being: An Introduction. *Journal of Happiness Studies, 9*, 1-11.
- Ryff, C. D. (1995). Psychological well-being in adult life. *Current Directions in Psychological Science, 4*, 99-10
- Ryff, C. & Keyes, C. (1995). The structure of psychological well-being revisited. *Journal of Personality and Social Psychology, 69*, 719-727

- Ryff, C. D., Keyes, C. L., & Shmotkin, D. (2002). Optimizing Well-Being: The Empirical Encounter of Two Traditions. *Journal of Personality and Social Psychology*, 82, 1007-1002.
- Ryff, C. D., Love, G. D., Urry, H. L., Muller, D., Rosenkranz, M. A., Friedman, E. M., et al. (2006). Psychological Well-Being and Ill-Being: Do They Have Distinct or Mirrored Biological Correlates? *Psychotherapy Psychosom*, 75, 85-95.
- Santrock, J.W. (2007). *Adolescence*. Eleventh Edition. New York: McGraw-Hill.
- Snyder, C. R., & Lopez, S. J. (Eds.). (2002). *Handbook of Positive Psychology*. New York: Oxford University Press.
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Swastiani Rr. Vivi Dinatya., & M Farid (2015). Dukungan Sosial, Religiusitas dan Stress pada Remaja di Lapas Anak Blitar. *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia Vol. 4, No. 03, hal 249 – 258*. (online) (Akses: 21/12/19)
- Wells, I. E. (2010). *Psychological Well-Being*. New York: Nova Science Publisher, Inc.
- Wong, P.T.P. (2011). Positive Psychology 2.0; Toward a Balanced Interactive Model of The Good Life. *Journal Canadian Psychology*. (online) 52.2.69-81. (Akses: 21/11/19)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3.Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.